



P E N E T A P A N
Nomor 544/PDT.P/2019/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

Tutik Rahmawati , Perempuan, umur 24 tahun tanggal 9 Oktober 1995, pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, bertempat di Suradadi Barat Karang Baru RT 002 RW 223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor 544/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri Sarah dan Haji Usman namun telah bercerai sesuai dengan surat keterangan telah bercerai nomor : Kesra/963/KRB/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Karang Baru yaitu diah Maya Apsari, S.Sos.I pada tanggal 16 Desember 2019 ;
- Bahwa dari pernikahan sarah dengan Haji usman (orang tua Pemohon) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Bohaerirahman, laki-laki di Motomng Sapah Lombok Tengah pada tanggal 17 Agustus 1993
 - Tutik Rahmawati, perempuan lahir di Motong Sapah .Lombok Tengah pada tanggal 9 Oktober 1995
 - Hestynia Rahmawati, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 10 Januari 2003
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama nomor : 179/IS/KM/2001 tanggal 16 Februari 2001 yang bernama Tutik Rahmawati yang tertulis bernama Satrah (ibu Pemohon) dan sebenarnya tertulis sarah (ibu Pemohon) sesuai dengan data pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271056104740004, Kartu Keluarga dengan nomor : 5271050602170004 dan Kutipan Akta Kelahiran sarah (ibu Pemohon) nomor : 5271-LLT-081220160022 tanggal 9 desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan dan untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan – pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 179/IS/KM/2001 tanggal 16 Februari 2001 yang semula nama ibu tertulis bernama Satrah diperbaiki menjadi Sarah ;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarah : ,NIK : 5271056104740004, lahir di Lombok Tengah , tanggal 21 April 1974, yang beralamat di Suradadi Barat Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8520123398 atas nama Sarah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5271050602170004, atas nama Sarah, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Jalan Gili Gede Suradadi Barat Kleurahan Karang Baru, Kecamatan Selapaang, Kota Mataram, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/IS/KM/2001 tanggal 16 Pebruari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dimana telah dicatat bahwa di Montong Sapah Lombok Tengah, pada tanggal 9 Oktober 1995, telah lahir : Tutik

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 544/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, anak kedua, Perempuan dari ayah Haji Usman dan Ibu Satrah, selanjutnya diberi tandabukti P-4 ;

5. Foto copy Surat Keterangan nomor : Kesra/463/KRB/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Karang Baru, selanjutnya diberi tandabukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5271054910950002 atas nama Tutik Rahmawati, selanjutnya diberi tandabukti P-6 ;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sarah

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H.Usman dan Satrah;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah merubah nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Satrah dirubah menjadi Sarah ;
- Bahwa nama ibu Pemohon Sarah disamakan di Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon anak kedua yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/IS/KM/2001 tanggal 16 Pebruari 2001;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama ibu Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut karena ingin melamar pekerjaan;

2. Saksi Ummul Chair

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H.Usman dan Satrah;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah merubah nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Satrah dirubah menjadi Sarah ;
- Bahwa nama ibu Pemohon Sarah disamakan di Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon anak kedua yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/IS/KM/2001 tanggal 16 Pebruari 2001;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 544/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama ibu Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut karena ingin melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Satrah dirubah menjadi Sarah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin merubah nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Satrah dirubah menjadi Sarah ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon Satrah disamakan di Akte Kelahiran dan KTP (vide bukt P-4 dan,P-6) ;
- Bahwa pemohon anak kedua yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/IS/KM/2001 tanggal 16 Pebruari 2001; (vide Bukti P-4)
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon menambah sisipan nama ibu Pemohon tersebut karena ingin melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Bahwa dalam hal ini Pemohon menginginkan adanya

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 544/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian nama yang sebelumnya nama ibu pemohon semula Satrah dan pemohon menginginkan disesuaikan di Kartu Keluarga ibu pemohon dan ingin merubah nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Satrah dirubah menjadi Sarah, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui penambahan nama dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian "nama" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 oleh karena dalam akta kelahiran nama ibu Pemohon telah tercatat sebagai Satrah, maka untuk bisa merubah nama ibu pemohon tersebut menjadi Sarah, perlu perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut dari nama Satrah menjadi nama Sarah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 544/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan sisipan nama ibu Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 179/IS/KM/ 2001, Tanggal 16 Pebruari 2001 yang semula tertulis Satrah dirubah menjadi Sarah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Mataram, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/IS/KM/ 2001, Tanggal 16 Pebruari 2001 atas nama Sarah sehubungan dengan perubahan nama tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 oleh kami A A PUTU NGR RAJENDRA, SH. MHum Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

AGUS SUSANTIJO

A A PUTU NGR RAJENDRA , SH.MHum

Perincian ongkos perkara:

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	10.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

+
J u m l a h : Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)